

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno *analusis* yang berarti melepaskan. *Analusis* terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti kembali, dan *luein* yang berarti melepas, jika digabung berarti melepas kembali atau menguraikan. Kata analisis ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *analysis*, yang kemudian juga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *analisis*.²

Kata analisis sendiri digunakan dalam berbagai bidang, di antaranya bidang ilmu bahasa, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu alam (sains), dan lain sebagainya. Dalam bidang bahasa dan linguistik, analisis adalah suatu kajian mendalam untuk meneliti struktur pada sebuah bahasa. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah, untuk selanjutnya diolah menjadi sebuah informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha

² <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/> diakses pada tanggal 25 Februari 2025 pukul 16.17 wib.

menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan mudah, singkat dan penuh dengan arti.³

2.2. Patologi Sosial

2.1.1 Pengertian Patologi Sosial

Secara harfiah kata patologi berasal dari Bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yaitu kata pathos yang memiliki arti penyakit atau penderitaan dan kata logos yang memiliki arti ilmu.⁴ Sehingga patologi merupakan ilmu tentang penyakit atau *illness*. Pada dasarnya penyakit tidak hanya diderita atau dirasakan oleh seorang individu saja, namun dapat terjadi dalam skala besar dalam masyarakat yang sering disebut dengan patologi sosial. Sementara Sutherland (1945) menjelaskan istilah patologi sosial mengacu pada istilah disorganisasi sosial dalam masalah sosial sebagai bentuk terapan ilmu sosiologi. Patologi sosial dianggap sebagai ilmu yang mempelajari fenomena sosial yang disebabkan karena perubahan frekuensi dan intensitas konflik yang ada di masyarakat sehingga muncul istilah “sick society”.⁵

Hadirnya konsep patologi sosial untuk menunjukkan dalam konstruksi masyarakat memiliki gangguan atau ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi proses perkembangan budaya, integrasi sosial, atau sosialisasi individu maupun masyarakat. Penyebab masalah sosial adalah perilaku menyimpang individu daripada transformasi sosial dalam skala besar yang melihat individu yang dikatakan

³ *Ibid.*

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, hlm. 837

⁵ Yuniike Sulistyosari dan Fatwa Nur'aini, 2024, *Patologi Sosial*, Tahta Media Group: Tondano, hlm.1

“sakit” dalam lingkup sosial menjadi ancaman “kesehatan” bagi masyarakat. Hal tersebut menyebabkan sosiolog-sosiolog berperan dalam mendiagnosis patologi, baik dalam penggambaran gejala, mendeskripsikan penyebab, atau untuk membantu anggota masyarakat dalam menemukan solusi guna mengatasi dinamika masyarakat yang bermasalah.⁶

Jadi, kesimpulannya bahwa Patologi Sosial merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial Masyarakat yang mengalami gangguan sosial akibat perilaku yang menyimpang tidak sesuai dengan Norma-norma yang hidup dan berkembang di Masyarakat sehingga hal ini sangat mempengaruhi perkembangan budaya, integrasi sosial, dan interaksi sosial di Masyarakat. Maka jika dihubungkan dengan pembinaan narapidana Perempuan, maka pembinaan terhadap penyakit sosial yang dilakukan oleh narapidana Perempuan di Kelas II A Medan berkaitan dengan tindak pidana yang mereka lakukan, sehingga perlunya dilakukan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan.

2.3. Narapidana

2.3.1 Pengertian Narapidana

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁷

⁶ *Ibid*, hlm 2-3.

⁷ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 59.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6 bahwa, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁸ Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 21 bahwa Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.

2.3.2 Hak – Hak Narapidana

Dalam hal penyelenggaraan Pembinaan Narapidana diselenggarakan oleh Lapas. Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 35 ayat 1: Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas. Ayat 2: Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di kabupaten/kota. Lebih lanjut Pasal 40: Dalam menjalankan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, kepala Lapas dapat dibantu oleh Wali Pemasyarakatan. Pasal 41: Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan Narapidana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa: Tahanan berhak: a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang

⁸ Habibi, *Legal Protection of Prisoners Right in Performing Worship at Class IIA Penitentiary in Mataram*, Vol 9 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, 2019, hlm. 306.

layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan pelayanan sosial; dan k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selanjutnya Pasal 9 menyebutkan bahwa Narapidana berhak: a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. mendapatkan pelayanan sosial; dan l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 10 (1) menyebutkan bahwa Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;

d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Setiap petugas lembaga pemasyarakatan wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak Narapidana tersebut. Jaminan untuk terselenggaranya hak-hak Narapidana tersebut selain diadakan unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan Pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang menangani saran mengenai program Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah Narapidana disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Proses Pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan adalah sebagai bentuk dari upaya yang dilakukan negara dalam melindungi rakyatnya yang bermasalah dengan tindak pidana. Untuk mewujudkan pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalam kelompok-kelompok, yaitu antara lain:

- a. Menurut usia: Lembaga Pemasyarakatan untuk anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus pemuda, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.
- b. Menurut jenis kelamin: Lembaga pemasyarakatan khusus wanita, Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki.
- c. Menurut kapasitasnya: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, Lembaga Pemasyarakatan kelas II dan Lembaga Pemasyarakatan kelas III.

Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku Narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan Narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam Pembinaan Narapidana, yang memperlakukan Narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu dibina adalah pribadi Narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi. Membina Narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip Pembinaan Narapidana.

Pasal 38 menyebutkan bahwa Berdasarkan hasil Litmas, Pembinaan bagi narapidana dapat berupa: a. pembinaan kepribadian; dan b. pembinaan kemandirian. Pasal 39 (1) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. (2) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, kepala Lapas dapat dibantu oleh Wali Pemasyarakatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan Narapidana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.4. Pengertian Perempuan

Dalam konteks bahasa Indonesia terdapat dua kata yang berhubungan dengan sosok perempuan yaitu perempuan itu sendiri dan wanita. Kata wanita berasal dari bahasa Kawi (dalam buku Kakawin Arjunawiwaha XXXII.6) dengan akar kata dari bahasa Sansekerta, “wan”. Dalam bahasa Jawa Dosok, kata wanita berarti “wani ditoto” atau yang diinginkan (desired) dan mau diatur. Dalam perkembangannya, kata wanita digunakan dalam istilah perempuan karir (yang memiliki profesi) atau wanita tunasusila (yang kurang beradab, tidak memiliki susila). Adapun, kata perempuan berasal dari prasasti Gandasuli, Kedu, yang tertulis, “*namac Ciwaya, om mahajana di sahingalas partapaan tuha nguda laki wini mandagar, wuattantaparawis, dharma gatinda dang karayan partapaan Ratnamahecwara sida Busa-Plar namanda dang karayan laki BusuIti namanda dang karayan wini atyanta dharmestha sida dua. Ayanda (da) ng karayan laki parpuanta Yantakabbi namanda ayanda dang karayan wini parpuanta Panuahan namanda ...*” (Hormat Dewa Syiwa, Om, rakyat di sebatas hutan pertapaan tua, muda, laki-bini, (telah) mendengar (lah kamu) tentang kewajibanmu semua; (bahwa) ibadat (lah) tabiatnya sang berkuasa pertapaan Ratnamaheswara; beliau Busur-Pelar namanya sang berkuasa lelaki, Busu-Iti namanya sang berkuasa isteri. Terlampaui tetap (taat) ibadatnya beliau (ber) dua. Ayahanda sang berkuasa isteri (ia lah) yang dipertuan Panuahan namanya ...). Kata “*parpuanta*” yang kemudian diserap menjadi kata perempuan berarti “yang dipertuan” atau “yang dihormati” (empu berarti gelar kehormatan yang berarti tuan). Atas dasar ini, perempuan dari etimologi empu-puan berarti perempuan yang dihormati, yang mempunyai identitas

dan otonomi terhadap dirinya sendiri. Secara kontekstual, kata perempuan mengangkat harkat dan martabatnya sebagai manusia sejati (dalam JP edisi 1).⁹

Perempuan adalah lawan jenis dari laki-laki yang memiliki peran, tingkah laku, emosional dan secara biologis memiliki perbedaan dengan laki-laki seperti, perbedaan bentuk tubuh dan lain sebagainya. Selain itu perempuan juga dapat diartikan sebagai wanita yang juga berarti kaum hawa, seseorang yang mempunyai watak dan sifat yang lembut dan wajib dilindungi oleh laki-laki.¹⁰

Secara biologis, jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan mempunyai rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan lain sebagainya. Sifat nature perempuan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan alam, karena sifatnya yang produktif dan kreatif (Humm, 2002). Perempuan merupakan produsen sistem kehidupan yang baru. Adapun, laki-laki identik dengan yang mengeksploitasi alam. Kekuatannya diarahkan untuk menguasai dan menaklukkan alam sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Hal ini menyebabkan relasi kuasa dan eksploitasi antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan subordinasi perempuan. Masyarakat dan budaya mengkonstruksi perbedaan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk membedakan peran dan tugasnya. Berdasarkan struktur biologisnya, laki-laki diuntungkan dan mendominasi Perempuan.¹¹

⁹ Yeni Huriani, 2021, *Pengetahuan Fundamental Tentang Perempuan*, (Penerbit Lektas: Bandung), hal 22-23.

¹⁰ Halik, Tanggapan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Politik (Suatu Penelitian Pada Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kato Banda Aceh), Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jabal Ghafur Sigli Jurnal Sains Riset ISSN 2088-0952 Volume 9, Nomor 1, April 2019, Hal. 8-20.

¹¹ Budiman Arief, 1981, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologi, wanita didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sansakerta yang artinya “Yang diinginkan kaum laki-laki”. Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat memposisikan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai “Pelengkap” kaum laki-laki. Karena menurut pemahaman tersebut wanita dikatakan sebagai pemelihara yang sabar, pasif, menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharapkan untuk menonjolkan diri, dan boleh memiliki profesi tetapi kurang diakui peranannya.¹²

Dalam perbuatan tindak Pidana saat ini tidak lagi mengenal jenis kelamin. Fakta dilapangan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh Laki-laki, namun Perempuan juga banyak sebagai pelaku kejahatan. Dan kejahatan yang dilakukan oleh Perempuan pun sudah beraneka ragam, seperti: mencuri, menipu, penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia dan lain sebagainya.

2.5 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

2.5.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Merujuk dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk

¹² Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, 2013, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata), hlm. 165

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.¹³

2.5.2 Tujuan Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya

¹³ Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103.

berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.¹⁴ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.¹⁵ Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:¹⁶

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka

¹⁴ C.I. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, hlm. 13

¹⁵ Soedjono, 1972, Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara, Alumni, Bandung, hlm. 86

¹⁶ <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/> diakses pada tanggal 25 Februari 2025 pukul 17.55 wib.

memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Adapun Fungsi Lapas sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Arti berintegrasi dimaksud yakni melalui pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan Masyarakat. sementara itu Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman; nondiskriminasi; kemanusiaan; gotong royong; kemandirian; proporsionalitas; kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan profesionalitas. Lebih lanjut dinyatakan pada Pasal 4 bahwa Fungsi Pemasyarakatan meliputi: Pelayanan; Pembinaan; Pembimbingan Kemasyarakatan; Perawatan; Pengamanan; dan Pengamatan.

Selanjutnya, Sasaran yang akan dicapai melalui Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni lebih meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam

kondisi kurang, mencakup beberapa hal, antara lain; Kualitas atas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Kualitas intelektual; Kualitas sikap dan perilaku; Kualitas profesionalisme/ketrampilan; dan Kualitas kesehatan jasmani dan Rohani.

2.5.3 Struktur Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal.¹⁷

Dalam Struktur Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu membentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di provinsi.

Pasal 1 ayat 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan

¹⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi. Ayat 2 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah pimpinan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di provinsi.

Berkaitan dengan Kedudukan, Tugas, Dan Fungsinya, dalam Pasal 2 (1) menyebutkan: Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di provinsi dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa yang disebutkan pada Pasal 3.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan fungsinya berdasarkan Pasal 4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
- d. pengoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan;
- e. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Lapas diklasifikasikan dalam 4 kelas yang dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Keempat kelas tersebut yaitu:¹⁸

- a. Lapas Kelas I;
- b. Lapas Kelas II A;
- c. Lapas Kelas II B; dan
- d. Lapas Kelas III.

Lapas Kelas I (satu) terdiri dari:¹⁹

¹⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 5

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembinaan Narapidana;
- c. Bidang Kegiatan Kerja;
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas.²⁰ Selanjutnya Pasal 7 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan keuangan;
- c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:²¹

- a. Sub Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
- c. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana.²² Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi:²³

²⁰ *Ibid*, Pasal 6

²¹ *Ibid*, Pasal 8-9

²² *Ibid*, Pasal 10

²³ *Ibid*, Pasal 11

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan;
- c. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari:²⁴

- a. Seksi Registrasi, mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana
- b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana;
- c. Seksi Perawatan Narapidana, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana. Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.²⁵

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:²⁶

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
- b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
- c. Mengelola hasil kerja.

Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:²⁷

²⁴ *Ibid*, Pasal 12 &13

²⁵ *Ibid*, Pasal 14

²⁶ *Ibid*, Pasal 15.

²⁷ *Ibid*, Pasal 16-17.

- a. Seksi Bimbingan Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
- b. Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja
- c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, mempunyai tugas mengelola hasil kerja

Pasal 18 menyebutkan bahwa Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Selanjutnya, pada Pasal 19, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:²⁸

- a. Seksi Keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

²⁸ *Ibid*, Pasal 20-21.

Kesatuan Pengamanan lapas sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:²⁹

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Susunan Organisasi Lapas Kelas IIA diatur mulai dari Pasal 25 sampai dengan

Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Adapun susunan tersebut terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik;
- c. Seksi Kegiatan Kerja;
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Susunan Organisasi Lapas Kelas II B diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 60 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

²⁹ *Ibid*, Pasal 22

M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari:³⁰

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
- c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- d. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Lapas Kelas III terdiri atas:³¹

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Admisi dan Orientasi;
- c. Subseksi Pembinaan; dan
- d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

Selanjutnya dalam Pasal 60 Huruf b sampai dengan Pasal huruf e Menyebutkan: Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan; Subseksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan Kesehatan; Subseksi Keamanan dan Ketertiban

³⁰ *Ibid*, Pasal 45

³¹ *Ibid*, Pasal 60 huruf A

mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.³²

³² *Ibid*, Pasal 60 Huruf B – huruf E.